

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERTAMBANGAN DI LOKASI**

**BAHAYA ERUPSI GUNUNG MERAPI**



Disusun Oleh:

Muslim Ashari

NIM: 20130610186

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2018

Dewan Penguji,

Ketua : Beni Hidayat, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota : Sunarno, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. (.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M. Hum  
NIK. 19710409199702 153 028

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

*Bismillahirromanirrohim*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muslim Ashari

NIM : 20130610186

Judul Skripsi **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERTAMBANGAN DI LOKASI BAHAYA ERUPSI GUNUNG MERAPI**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya yang telah saya lakukan selama proses penyusunan skripsi saya. Jika terdapat karya orang lain dalam skripsi saya, maka akan saya cantumkan dengan jelas. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menyimpang dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang sudah saya peroleh dalam karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikain pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Muslim Ashari  
NIM. 20130610186

## **ABSTRAK**

Keberadaan Sumber Daya Alam yang berlimpah dan dengan jumlah Pertumbuhan penduduk padat, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, dan beralih dengan pekerjaan sebagai penambang pasir. Pertambangan pasir Ilegal merupakan perbuatan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 158 dan 160 UU Minerba. Namun, penerapan hukum terhadap penambang pasir Ilegal menjadi dilema bagi aparat penegak hukum karena eksistensi penambang pasir ilegal terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat yang berada disekitar wilayah pertambangan. Solusi agar tidak terjadi kembali pertambangan pasir ilegal yaitu pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan pasir ilegal agar menjadi pertambangan yang sah.

**Kata Kunci:** Pertambangan Pasir Ilegal, Penerapan Hukum.

## A. PENDAHULUAN

Praktek penambangan pasir ilegal di Kabupaten Sleman masih banyak yang dijalankan oleh penambang ilegal, kegiatan penambangan pasir yang sudah dimulai sejak tahun 2010 telah membuat perkembangan yang sangat berarti bagi daerah penghasil pasir. Aktivitas yang berlangsung hingga saat ini berperan dalam memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitar. Bahkan kegiatan ini telah menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Aktivitas tambang ini mulai meningkat sejak masyarakat beralih dari petani dan peternak menjadi penambang pasir. Kriteria Baku Kerusakan bagi Usaha/Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPELDA), Yogyakarta yang menyatakan bahwa bahan galian golongan c dikategorikan sebagai barang bebas. Sejak legalisasi tersebut, kegiatan tambang pasir rakyat makin marak.<sup>1</sup>

Penambangan pasir menggunakan alat berat mulai kembali terjadi setelah sebelumnya pemerintah DIY melakukan razia. Sebelumnya Pemdes seringkali melayangkan surat peringatan kepada para penambang agar tidak menggunakan alat berat. Surat tersebut bahkan disampaikan langsung kepada para penambang dengan tembusan Kepala Polsek Cangkringan dan Kecamatan Cangkringan. penambangan pasir tersebut selain dapat memicu kerusakan lingkungan juga menyebabkan banyak jalan beraspal rusak akibat dilewati truk pengangkut pasir.<sup>2</sup>

Pertambangan pasir di Indonesia memiliki sejarah pengelolaan tambang yang panjang meskipun dalam skala kecil, sejak sekitar pertama tahun 1709 ketika timah pertama kali di temukan di Bangka Selatan. Pada dekade 1970-an pemerintah membuka kesempatan bagi pihak asing untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan, yakni Tambang Karya (TK) selain sebagai perusahaan nasional yang mengelola tambang pasir. Tambang karya ini di miliki oleh pihak swasta Indonesia dan asing yang telah mengadakan perjanjian kontrak dengan pemerintah (kontrak nyata) dengan memanfaatkan para penambang rakyat.

Tambang Karya berkontribusi dalam peningkatan kapasitas produksi karena menambang dalam wilayah Kuasa Pertambangan (KP). Umumnya aktivitas penambangan Tambang Karya dilakukan pada wilayah-wilayah bekas tambang yang sudah di tinggalkan Belanda, adapun tetap berfungsi sebagai pengumpul timah yang di hasilkan oleh Tambang Karya, sedangkan jenis pasir yang di tambang adalah pasir. Penghasilan penambang rakyat dalam Tambang Karya tergantung pada jumlah pasir dan kandungan pasir yang terdapat diluar dan didalamnya, semakin banyak pasir yang berhasil di tambang rakyat akan semakin besar pula, begitu juga sebaliknya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=vi&w&typ=html&buku\\_id=70176](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=vi&w&typ=html&buku_id=70176), diakses hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 pukul 20.05.

<sup>2</sup> <http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/20/tambang-ilegal-sleman-muncul-lagi-penambangan-dengan-alat-berat-di-lereng-merapi-777989>, di akses hari kamis, tanggal 31 Agustus pukul 23.34 WIB

<sup>3</sup> [http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_sej\\_044043\\_chapter1.pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_044043_chapter1.pdf), diakses hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 pukul 20.07 WIB

Masyarakat melakukan penambangan pasir dengan teknik sederhana dan peralatan sederhana. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh rakyat mayoritas dilakukan tanpa izin resmi. Gejala penambangan pasir rakyat ini timbul ketika masyarakat belum memerlukan atau belum mampu menerapkan peraturan perundang-undangan, apalagi jika aturan dan ketentuan apapun belum ada. Kegiatan penambangan pasir rakyat itu berlangsung dalam ukuran kecil, sehingga belum memiliki dampak ekonomi, sosial serta dampak lingkungan. Penambangan pasir rakyat skala kecil ini menemui permasalahan ketika dalam usaha ini melibatkan pihak-pihak luar, yaitu pemodal besar (yang biasanya disebut cukong), terorganisasi cukup baik, dan menggunakan teknologi yang cukup modern.<sup>4</sup>

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tinjauan Pertambangan**

#### **a. Pengertian Pertambangan**

Secara sederhana pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara).

Adapun pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>5</sup>

#### **b. Pengertian Hukum Pertambangan**

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Hukum Pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>6</sup>

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan di bedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya local, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=70176](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70176), diakses hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 pukul 20.05 WIB

<sup>5</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6.

<sup>6</sup> Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 7.

<sup>7</sup> Ibid. him. 9.

### c. Asas-asas Hukum Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam UU No.4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:

#### 1) Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang di kecualikan.

Asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung pada dampaknya.

#### 2) Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan Negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

#### 3) Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di butuhkan peran serta masyarakat untuk untuk menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan di harapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan di lakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan kepada Negara dan masyarakat.

#### 4) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.<sup>8</sup>

## 2. Hak Penguasaan

### a. Dikuasai oleh Negara

Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 di sebutkan, bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut sangat

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, him. 7-8.

karena benda-benda apa saja yang merupakan kekayaan alam yang ada di permukaan bumi dan di dalam bumi diatur penguasaan dan peruntukannya.<sup>9</sup>

Pemerintah yang mengurus bidang pertambangan adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk tingkat daerah penguasaan di lakukan oleh pemerintah daerah. Untuk kepentingan Nasional, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri setelah berkonsultasi dengan DPR. Kebijakan dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Dalam pelaksanaan pengendalian pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan jumlah produksi sebagaimana yang di tetapkan oleh pemerintah.

#### b. Kewenangan Pengelolaan

Sejalan dengan penguasaan pertambangan berada pada pemerintah maka pengelolaannya di lakukan pembagian wewenang dengan mengikuti tingkat kewenangannya, yaitu Pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

##### a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki kewenangan mengelola pertambangan dengan ruang lingkup nasional, antara lain untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan nasional,
- 2) Pembuatan peraturan perundang-undangan,
- 3) Penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria,
- 4) Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional,
- 5) Penetapan wilayah pertambangan yang di lakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 6) Pemberian IUP, Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12(dua belas) mil dari garis pantai.

##### b. Pemerintah Provinsi

Untuk Pemerintah Provinsi ruang lingkup kewenangan pengelolaan sesuai dengan wilayah admistrasinya, antara lain yaitu:

- 1) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah,
- 2) Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil,
- 3) Pemberian Izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada

---

<sup>9</sup>Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 8.

pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan pertambangan meliputi wilayah administrasinya, antara lain dengan:

- 1) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah,
- 2) Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten /kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4(empat) mil,
- 3) Pemeberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil,
- 4) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara,
- 5) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batu bara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota,
- 6) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batu bara pada wilayah kabupaten/kota,
- 7) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan tujuannya agar pengelolaan tersebut tidak selalu terpusat sedangkan yang mengetahui keadaan dan kegiatan yang nyata adalah pemerintah daerah. Di samping itu pembagian kewenangan tersebut juga menciptakan ketertiban, keteraturan dan kedamaian dalam pengelolaan pertambangan.<sup>10</sup>

### **3. Wilayah Pertambangan**

a. Hukum Wilayah Pertambangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pertambangan, yaitu:

- a. Pasal 9 sampai dengan pasal 33 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga hal yang di atur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 33, yaitu:
  - 1) Penetapan wilayah pertambanga;
  - 2) Penggolongan wilayah pertambangan; dan

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 8-10.

3) Kriteria yang di gunakan dalam penerapan wilayah pertambangan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

Peraturan pemerintah merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang wilayah pertambangan. Peraturan Pemerintah terdiri atas enam bab dan 41 pasal. Ada tiga hal di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, meliputi;

- 1) Perencanaan wilayah pertambangan;
- 2) Penetapan wilayah pertambangan; dan
- 3) Data dan informasi.<sup>11</sup>

Pasal 20 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 telah di tentukan luas wilayah kuasa pertambangan yang di berikan kepada pemegang kuasa pertambangan. Untuk mendapat satu kuasa pertambangan yang luas wilayahnya melebihi 5000 hektar, pemohon kuasa pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 1 angka 29, angka 30, dan angka 31, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.<sup>12</sup> Wilayah pertambangan, meliputi tanah, apakah permukaan maupun sub tanah permukaan maupun atau berada di wilayah laut atau pantai.

Ada dua ciri wilayah pertambangan, yaitu:

- a. Memiliki potensi mineral atau/ batubara; dan
- b. Tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah

Ciri wilayah pertambangan, yaitu:

- a. Telah tersedia data geologi;
- b. Potensi geologi;
- c. Informasi geologi.

Data geologi merupakan keterangan yang benar dan nyata tentang keberadaan sumber daya mineral. Data geologi ini di tuangkan dalam bentuk peta.<sup>13</sup>

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk dapat menetapkan wilayah pertambangan, harus di lakukan dengan berdasarkan data-data yang di peroleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah

---

<sup>11</sup> Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 78.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 81.

diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan (pasal 1 UU No. 4 Tahun 2009).<sup>14</sup>

#### **4. Pertambangan Rakyat**

##### **a. Pengertian Pertambangan Rakyat**

Pengertian pertambang rakyat dalam pasal 1 huruf n Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pertambangan rakyat adalah sebagai berikut.

“Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, c, seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri”.

Definisi lain tentang pertambangan rakyat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/ M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A, B). Pertambangan rakyat adalah:

“usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari yang di usahakan secara sederhana”.<sup>15</sup>

Bahan galian yang dapat diusahakan oleh rakyat setempat adalah bahan galian strategis, dan vital. Dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi hanya membolehkan untuk mengusahakan bahan galian strategis dan vital, namun rakyat setempat tidak hanya diberikan izin untuk mengusahakan bahan galian strategis dan vital, tetapi dapat juga di berikan izin untuk mengusahakan bahan galian c.

Unsur-unsur pertambangan rakyat, meliputi:

1. Usaha pertambangan;
2. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan C;
3. Dilakukan oleh rakyat;
4. Domisili di area tambang rakyat;
5. Untuk penghidupan sehari-hari
6. Diusahakan sederhana.<sup>16</sup>

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga dengan golongan bahan galian B. Bahan galian yang tidak termaksud golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha

---

<sup>14</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 11.

<sup>15</sup> Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 115.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 116.

pertambangan itu di lakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat.

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha pertambangan rakyat itu di usahakan secara sederhana. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat bersahaja. Jadi, tidak menggunakan alat canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih.<sup>17</sup>

## **5. Usaha Pertambangan**

### **a. Pengertian Usaha Pertambangan**

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, serta pascatambang.<sup>18</sup>

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Di dalam Pasal 14 Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan di tentukan jenis-jenis usaha pertambangan. Usaha pertambangan bahan-bahan galian di bedakan menjadi enam macam, yaitu:

- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksplorasi;
- c. Eksploitasi;
- d. Pengelolaan dan pemurnian;
- e. Pengangkutan; dan
- f. Penjualan.

Usaha pertambangan penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Usaha pengelolaan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengelolaan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Usaha penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 117.

<sup>18</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 15.

<sup>19</sup> Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 53.

## **C. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Penyebab Terbentuknya Pertambangan Pasir Ilegal**

#### **a. Adanya Potensi Sumber Daya Alam**

Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam berupa mineral bukan logam dan batuan berkualitas super, sumber daya ini berasal dari Gunung Merapi yang secara berkala mengeluarkan material-material vulkanik. Banyaknya limbah mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Sleman ini, sejak dahulu masyarakat sekitar melakukan pertambangan rakyat yaitu swadaya menambang secara manual dan gotong royong. Selain itu banyak pula orang berbondong-bondong datang ke lereng Gunung Merapi untuk menambang pasir. Aktivitas penambangan di lereng Gunung Merapi sudah dimulai sejak Gunung tersebut mengeluarkan lava pada tahun 1930an. Lava yang turun dari puncak Merapi membawa jutaan meter kubik material pasir. Material pasir tersebut ikut mengalir dan tertinggal di sungai – sungai yang menjadi jalur lava, beberapa diantaranya adalah sungai opak, sungai gendol dan sungai kuning. Bagi masyarakat lereng Gunung Merapi, aktivitas penambangan pasir merupakan pekerjaan turun temurun yang menjadi sumber mata pencaharian warga.

Dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering meneriakan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Secara lebih khusus, Pemerintah sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu:

a. Bahan galian Strategis yang berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara, uranium, nikel, timah, dll.

b. Bahan galian Vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dll.

c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi, dll.

Penambangan galian C (khususnya pasir) yang terjadi di lereng Gunung Merapi sangat sulit dihentikan. Pasalnya, para penambang menganggap bahwa pasir yang mereka ambil dari sungai merupakan berkah akibat adanya erupsi Gunung Merapi dan mereka menganggap pasir tersebut tak ada yang memilikinya, sehingga mereka menambang dalam jumlah yang sangat banyak. Penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi terjadi secara legal (resmi) dan illegal (penambangan liar). Padahal selama ini, penambangan galian C cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai.

Penambangan pasir di Kali Opak, Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman dikeluhkan warga karena menyebabkan rusaknya fasilitas jalan di daerah konservasi tersebut. Setiap hari tak kurang dari 100 truk pengangkut pasir beroperasi di daerah yang berlokasi di sebelah timur Merapi tersebut. Tambang seluas 2,2 hektare tersebut diperkirakan memiliki kandungan pasir sebanyak 250.000 meter kubik. Penambang diberi izin untuk melakukan penambangan selama 6 bulan sejak izin dikeluarkan. Selama tiga bulan aktivitas penambangan, pasir yang sudah diambil diperkirakan sudah mencapai 30.000 meter kubik. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan, penambangan pasir di kali opak telah melalui kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sehingga kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan masyarakat setempat dapat diminimalisir.

Banyak sumber daya alam yang ada di daerah kabupaten sleman membuat masyarakat melakukan penambangan tanpa adanya izin yang di miliki, berikut daftar penambang tidak mempunyai izin.

b. Kurangnya Lapangan pekerjaan

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi penganggur terselubung. Proporsi penduduk berusia muda (15-19 tahun) yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu memiliki tingkat pengangguran terselubung yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang berusia 20 sampai dengan 39 tahun. Bahwa peluang seseorang untuk menjadi pengangguran terselubung tinggi pada usia muda 15-19 tahun dan menurun dengan bertambahnya usia. Ketika umur mencapai 40- 49 tahun peluang seseorang menjadi pengangguran terselubung kembali meningkat.

Tingkat pengangguran terselubung relatife lebih besar di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan, sedangkan keadaan sebaliknya terjadi pada tingkat pengangguran terbuka. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk perdesaan tidak dapat sepenuhnya menganggur. Keterpaksaan dalam pemenuhan ketahanan ekonomi rumah tangga, memaksa penduduk perdesaan untuk tetap bekerja meskipun dengan tingkat upah yang lebih rendah. Terbatasnya kesempatan kerja yang layak dan produktif semakin memperlemah posisi tawar tenaga kerja di perdesaan.

Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di tingkat Kabupaten Sleman membuat masyarakat tidak memiliki pekerjaan dengan keterbatasan ilmu yang di miliki. Sehingga terdapat banyak pengangguran yang ada. Masyarakat yang ada di pedesaan dengan pekerjaan yang di miliki yakni petani dan peternak. Permintaan penerimaan tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah masyakat yang banyak, ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah masyarakat, sehingga banyak dari masayakararat menjadi penganguran.

## **2. Penerapan Sanksi Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal**

a. Perspektif Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pertambangan

Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yaitu Pasal 158 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha

Pertambangan Khusus dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pasal 160 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap orang yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Melihat ketentuan pasal diatas, bahwa peraturan mengenai pertambangan sudah jelas diatur dalam undang-undang untuk sanksi pidana dan sanksi administrasi, siapa saja yang melakukan pelanggaran penambangan ilegal yaitu tanpa memiliki izin maka akan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penerapan sanksi pertambangan telah diterapkan di Kabupaten Sleman dengan dijalankan oleh penegak Hukum yakni Polda dan Satpol PP yang ada di Kabupaten Sleman.

Ketentuan lain yang mengatur sanksi administrasi pertambangan diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu Sanksi administrasi dikenakan bagi yang tidak memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. peringatan tertulis; b. pembekuan sementara izin; c. penyegelan; d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; e. pencabutan izin.

Melihat pasal yang ada bahwa Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Sleman hanya memuat penjabaran dari sanksi administrasi dan tidak di aturnya sanksi pidana. Dari Sisi hukum izin pertambangan di Sleman belum ada yang mengeluarkan kerana memang tidak mengeluarkan, kalau mengeluarkan persyaratan berat. Karena harus ada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan itu biayanya tinggi, karena menyangkut banyak orang nanti tidak cukup dengan hasil yang di tambang berupa pasir, kalau misalnya luas lahannya itu memungkinkan untuk menghasilkan pasir sekian meter kubik bisa diprediksi karena punya cadangan. Mungkin ada yang mengusahakan tapi karena di sleman itu tidak terlalu luas hanya di alur-alur sungai yang di tambang, kalau mengajukan perizinan pasti tidak ada nilai ekonomisnya. Karena persyaratan izin tambang harus ada AMDAL itu syarat dari Kementerian, makanya Sleman tidak pernah mengeluarkan izin. Tapi kenapa waktu itu ada pertambangan, karena waktu itu yang menggunakan Sleman dengan paying hukum untuk Normalisasi sungai setelah erupsi. Setelah erupsi selesai, sungainya kembali, tambang juga di hentikan.

Pemerintah daerah memberikan toleransi kalau masyarakat yang menambang karena bukan berkaitan dengan perusahaan, tapi berkaitan dengan masyarakat Sleman yang membutuhkan untuk perekonomian makanya di berikan suatu keringanan. Dengan adanya Dinas ESDM penambangan yang ada disana

mereka dibina Atau dibantu cara penambang dan pengelolaannya. Kompensasi dari Pemerintah daerah dengan memberikan alat seperti linggis.

Polda melakukan penangkapan kepada penambang ilegal yang berapa dilokasi bahaya erupsi gunung merapi, dengan menahan sejumlah alat-alat berat, dan memproses pelaku penambang.

#### b. Pelaksanaan Proses Pemberian Sanksi

Perda menggunakan Satpol PP, jadi perda yang menindaklanjuti adalah Satpol PP. Tetapi bahan galian C ada Undang-undang nya tersendiri sehingga yang bisa menindaklanjuti adalah polisi. Sanksi Pidana akan diberikan jika usaha pertambangan tanpa izin (ilegal) melakukan pertambangan sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana.

Proses biasanya, kalau warga merasa terganggu biasanya warga membuat laporan ke wilayah desa nanti dari desa baru membuat undangan rapat kordinasi mengundang Satpol PP. Ada laporan dari masyarakat ke desa, desa akan menindaklanjuti untuk rapat kordinasi, kalau memang sudah tidak bisa di selesaikan maka akan di pasrahi kepolisian yaitu Penegak Hukum dengan menggunakan Undang-undang, tapi kalau perda yang menindaklanjuti adalah Satpol PP. Satpol PP tidak ada sanksi pidana tapi hanya teguran, peringatan, diteruskan dengan cara kekeluargaan.

#### c. Pelaksanaan Penerapan Jenis-jenis Sanksi di Lapangan

Peraturan daerah yang sudah ada terus untuk operasional dengan menggunakan peraturan bupati, diperaturan daerah tidak ada sanksi pidana, jika melanggar perda maka hanya sanksi administrasi, seperti tindak pidan ringan, pertama surat teguran, terus peringatan satu, dua, tiga, baru nanti penindakan. Penindakan menggunakan peraturan daerah sanksi ancaman hanya Rp50.000,00 denda. Peraturan daerah berfungsi di samping memberikan perizinan, peraturan daerah juga sebagai control untuk wilayah semacam alat untuk mengatur dan untuk mengelola tambang.

Pelaksanaan peraturan daerah diseluruh kabupaten hampir sama, sanksinya ada yaitu denda. Tetapi tidak ada sanksi pidana karena hanya alat ukur, alat pemantau. Tambang rakyat diperbolehkan selama tidak menggunakan alat-alat berat, pernah ada yang mendatangkan alat berat, sehingga itu menjadi kasus. Alat berat di tahan, penambangnya di proses. Akhirnya dianggap melanggar Undang-undang tentang pertambangan, jadi menggunakan alat-alat berat harus punya izin. Semacam sokterapi untuk masyarakat setempat yang tadinya hanya menggunakan alat tambang manual karena kebutuhan banyak sehingga menggunakan alat berat yakni bego. Alat berat yang bermasalah, awalnya tidak ada penindakan, begitu yang melakukan penindakan adalah kepolisian bukan Satpol PP. Satpol PP tidak pernah melakukan penindakan alat berat, satpol PP hanya memberikan peringatan, penindakan berdasarkan perda hanya dikenakan denda.

#### d. Peran Aparat Penegak Dalam Pelaksana

##### a. kepolisian Daerah (Polda) DIY

Polda merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat

kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah Istimewa. Polda DIY menertibkan penambangan pasir ilegal yang berlangsung di kawasan lereng Gunung Merapi. Barang bukti yang diamankan yaitu eskavator dan dan truk.

b. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman

Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP melakukan tindakan tegas dan memerintahkan untuk menghentikan penambangan, satpol PP juga memberikan teguran dan peringatan.

### **3. Faktor Yang Dapat Menjadi Pencegah Terjadinya Pertambangan Pasir Ilegal**

a. Peran Merintah dalam Penertiban

1. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Seluruh Kegiatan Pertambangan.

Mengenai pembinaan dan pengawasan telah di atur dalam pasal 139 dan 141 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, pembinaan adalah pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, pemberian bimbingan, pendidikan, pelatihan, perencanaan, pengembangan dan pemantauan. Pengawasan adalah teknis pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sleman yang bertindak sebagai pengawas terhadap usaha-usaha pertambangan yang ada, baik itu pertambangan skala kecil maupun besar yang berada di Kabupaten Sleman. Mempunyai inspektur tambang yaitu pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan.

Pembinaa untuk penambang untuk membuat upaya-upaya pemanfaatan bahan galian misalnya membuat batako, jadi ada nilai tambahnya mengurangi volume pasir yang di jual dalam jumlah pertruck. Dengan memberikan lapangan pekerjaan tadinya penambang dibutuhkan suatu lahan/kegiatan yang mengasilkan, tapi tidak menambang paling dekat dengan mengelola hasil tambang. Tetap mengelola hasil tambang tapi dibuatkan satu produk yang punya nilai tambah, jadi yang tadinya baku jadi bahan jadi.

2. Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat

Pemberian penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang bahaya terhadap pertambangan ilegal perlu terus digiatkan, pemberian pemahaman bahaya pertambangan kepada masyarakat akan memberikan dampak positif. Adanya penyuluhan pertambangan sehingga masyarakat paham dan mengerti bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti cara membuat izin pertambang, cara mengelola tambang dan serta alat-alat yang di gunakan dalam kegiatan pertambangan. Penyuluhan yang di berikan kepada masyarakat tidak hanya mengenai bahaya pertambang akan tetapi pemahaman yaitu adanya aturan yang mengatur pertambangan yaitu hukum pertambangan yang telah di atur dalam peraturan perundang –undangan.

### 3. Sikap Keterbukaan Masyarakat

Sikap keterbukaan masyarakat akan memberikan pengaruh positif yaitu mendapatkan masukan pemahaman/ilmu baik dari sosialisasi dari pemerintah maupun dari swasta. Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah berarti masyarakat ikut andil dalam kegiatan dalam program pemerintah. Masyarakat juga memberikan pendapat dan mengajukan usulan. Adanya keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah.

### 4. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Pengangguran atau istilah lain yaitu tidak mempunyai pekerjaan itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dan BUMN, BUMD, BUMS.

Pemerintah segera melakukan pembenahan, yakni pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang terpencil dan adanya tempat yang dapat dijadikan wisata sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi, ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi yang tidak memiliki pekerjaan di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

## **D. PENUTUP**

### a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan dua permasalahan penelitian yang ada dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap penambang di lokasi bahaya erupsi gunung merapi, sudah berjalan dengan efektif dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan para penegak hukum seperti Polda dengan menggunakan Undang-undang dan Satpol PP dengan menggunakan Perda yang menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Pertambangan pasir ilegal atau pertambangan yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi sebagai mana telah di atur dalam Pasal 158 dan 160 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Perda juga mengatur sanksi administrasi pertambangan diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor

4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Faktor-faktor yang dapat menjadi mencegah terjadinya pertambangan pasir di Kabupaten Sleman, dapat di lakukan dengan beberapa macam yaitu peran pemerintah dalam penertiban yakni dengan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, Sikap keterbukaan masyarakat, dan Ketersediaan lapangan pekerjaan.

b. Saran

1. Lakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mematuhi peraturan yang berlaku, dan perbanyak sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait agar informasi tersebar dengan merata.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan belum secara komprehensif mengatur tentang sanksi pidana. Perlu di buat peraturan yang lebih lanjut yang mengatur secara jelas terkait sanksi pidana.
3. Sediakan lapangan kerja yang formal dengan upah yang layak, supaya masyarakat yang pekerjaannya sebagai penambang tidak terlalu banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mary F, Somers Heidhues, 2008, *Timah Bangka dan Lada Mentok*, Jakarta: Yayasan Nabil.
- Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Yogyakarta, thafa Media.
- Winarno Surakhmad, 1900, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Diponegoro.
- E. Utrecht, 1998, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- Bambang Yuniarto dkk, 2004, *Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya terhadap Pertambangan Emas dalam Penambangan dan Pengolahan emas di Indonesia*, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Puworkerto, Fakultas Hukum Unsoed.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

R.I. Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/ M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## **Jurnal**

Eko Diah Mulyaningsih, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo”. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, September 2017.

Alnoventio Bahtiar, “Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Hukum UAJY*, Vol.-, Januari 2016.

Rina Dian, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal/*Ilegal Mining* Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Hukum USU*, Vol. 1 No. 1, Januari 2017.

Muh. Jufri Dewa, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Sumber Daya Instansi Universitas Muhammadiyah Kendari*, No 15, Edisi Januari 2009.

Marini, “Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambang Pasir Ilegal di Das Jeneberang Kabupaten Gowa”, *Jurnal Kareba*, Vol. 3 No. 2, Juli 2014.

Dany Andhika Karya Gita, “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia)”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Lia Herlinawati, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Tahap Penyelidikan Terhadap Penambangan Pasir Secara Ilegal”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol.-, Maret 2016.

- Untan Sudarmin, "Optimalisasi Penanggulangan Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Secara Penal dan Non Penal Guna Meminimalisir Konflik Sosial di Kabupaten Bengkang Kalimantan Barat", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 3 No. 3, Agustus 2016.
- Theta Murti, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung", *Jurnal Hukum Simbur Cahaya*, Vol. 24 No. 1, Januari 2017.
- M Arif Kurniawan, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal di Kabupaten Lampung Utara", *Jurnal Poenale*, Vol. 5 No. 5, September 2017.

### Internet

- Manshur Rizki, *Praktek Pertambangan Timah di Kepulauan Bangka Belitung Membawa Kerugian Bagi Masyarakat*, 26 Mei 2010, <https://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/26/praktek-penambangan-timah-di-kepulauan-bangka-belitung-membawa-kerugian-bagi-masyarakat/> (01.25)
- Rosita, *Evaluasi Kebijakan Penanganan Dampak Pertambangan Timah Rakyat Di Kecamatan Damar Kabupayen Timur*, 15 Juni 2014, [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=70176](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70176) (20.05)
- M. Teuku, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Tanpa Izin (Study Kasus Dharmasraya Sungailiat dan Tanjung Pandan)*, 2014, <http://repo.unand.ac.id/2589/3/bab%25201.pdf> (20.20)
- Dody Prihatman Purba, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, [https://www.researchgate.net/publication/42353966\\_Penegakan\\_Hukum\\_Pidana\\_Terhadap\\_Tindak\\_Pidana\\_Di\\_Bidang\\_Pertambangan](https://www.researchgate.net/publication/42353966_Penegakan_Hukum_Pidana_Terhadap_Tindak_Pidana_Di_Bidang_Pertambangan) (20.15)
- \_\_\_\_\_, *Kontribusi Tambang Timah Rakyat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Belitung Tahun 1991-2005*, [http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_sej\\_044043\\_chapter1.pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_044043_chapter1.pdf) (20,07)
- Abdul Hamied Razak, *Muncul lagi Penambangan dengan Alat Berat di Lereng Merapi*, 20 Desember 2016, <http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/20/tambang-ilegal-sleman-muncul-lagi-penambangan-dengan-alat-berat-di-lereng-merapi-777989> (23.34)